



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 420/25/XI/DISDIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LAKUTAN 1
DESA LAKUTAN KECAMATAN LAUNG TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan belajar mengajar perlu diberi izin operasional untuk Satuan Pendidikan.
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas Sekolah Dasar Negeri Lakutan 1, Desa Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019

Nomor 1591);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LAKUTAN 1 DESA LAKUTAN KECAMATAN LAUNG TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Kesatu : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Lakutan 1, Desa Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah Lulus dan memiliki ijazah dari TK / RA
2. Berusia 6 tahun per bulan juli pada tahun ajaran baru
3. Berusia 7 s / d 12 tahun wajib diterima pada awal tahun pelajaran baru tanpa memandang kemampuan calistung.

Kedua : Sekolah Dasar Negeri Lakutan 1, Desa Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Murung Raya;

Ketiga : Keputusan ini berdasarkan Nilai Akreditasi B berlaku sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2025 (3 Tahun) dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 7 November 2022



FERDINAND WIJAYA, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700214 199403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala SD Negeri Lakutan 1;
5. Arsip.



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 321 /2022**

TENTANG

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga Satuan Pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan sejarah singkat pendirian sekolah yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah berdiri di Kabupaten Murung Raya tidak memiliki dokumen fisik izin pendirian sekolah dan lembaga pendidikan tersebut di Kabupaten Murung Raya dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada lembaga satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta tertibnya tata kelola administrasi dipandang perlu menerbitkan kembali izin pendirian sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

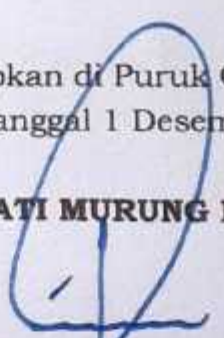
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**
- KESATU : Mensahkan pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, penyelenggaraan proses belajar mengajar oleh Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap dianggap sah sejak tahun pendirian yang termuat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal; dan
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Murung Raya (sebagai laporan) di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu; dan
5. Kepala Sekolah di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 188.45/ 321 /2022

TENTANG

**PENGANGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI
YANG DITERBITKAN PENGANGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH**

No.	NPSN	Tahun Berdiri	Nama Sekolah	Kecamatan	Jurusan Kegiatan Belajar Mengajar	Alamat Sekolah
1.	30203300	1981	SD NEGERI BERIWIT 6	Murung	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Kolonel Untung Surapati RT.03 Puruk Cahu 73911
2.	30204178	1982	SD NEGERI PENDA SIRON 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Penda Siron Kode Pos 73991
3.	30203378	1981	SD NEGERI LAKUTAN 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Lakutan RT.02 Kode Pos 73991

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH